

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN UPAH MINIMUM DI PT. ARABAA INTI

PERKASA

MENURUT SK GUBERNUR GORONTALO NOMOR 351/15/X/2017

Oleh

NOFRIANTI SAPII

NIM : 271 413 176

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Di Uji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., M.Hum
NIP. 19540625198102 1 001


ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH
NIP. 19700712200312 1 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Hukum


SUWITNO YUTYE IMRAN, S.H., M.H.
NIP: 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN UPAH MINIMUM DI PT. ARABAA INTI PERKASA

MENEURUT SK GUBERNUR GORONTALO NOMOR 351/15/X/2017

Oleh:

NOFRIANTI SAPII

NIM : 271 413 176

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : 27 Mei 2019

Pukul : 13.15 WITA

Komisi Penguji :

1. **HJ. MUTIA CHERAWATY THALIB,SH.,M.Hum** (.....)
Nip. 19690704 199802 2 001

2. **DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH.,MH** (.....)
Nip. 19850827 2009123 1 005

3. **Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH.,M.,Hum** (.....)
Nip.195409625198102 1 001

4. **ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH.,MH** (.....)
Nip.19700712 200312 1 002

Gorontalo,

Mengetahui,

**Plt Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.MH

Nip. 19741223 200312 2011

ABSTRAK

NOFRIANTI SAPII, NIM : 271 413 176, “ ANALISIS PENERAPAN UPAH MINIMUM DI PT. ARABAA INTI PERKASA MENURUT SK GUBERNUR GORONTALO NOMOR 351/15/X/2017 “ , PEMBIMBING I PROF. DR. JOHAN JASIN, SH.,M.HUM, PEMBIMBING II ZAMRONI ABDUSSAMAD,SH.,MH, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS NEGERI GORONTAL

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan upah minimum di PT. Arabaa Inti Perkasa menurut SK Gubernur Gorontalo Nomor 351/15/X/2017 dan Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian masalah penerapan upah minimum di PT.Arabaa Inti Perkasa.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, maksudnya untuk mendeskripsikan data berdasarkan keadaan di lapangan, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan SK Gubernur Gorontalo Nomor 351/15/X/2017 yakni Ketentuan yang terdapat dalam SK Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 bahwa Upah minimum Provinsi adalah sebesar Rp. 2.206.813 (Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) perbulan

Namun pihak perusahaan justru hanya membayar gaji pekerja tersebut dibawah rata-rata upah minimum yakni sebesar Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) itupun dipotong untuk biaya BPJS. Para pekerja tidak berdaya untuk melakukan protes dikarenakan zaman sekarang sulit untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga ketimbang harus memilih untuk menjadi seorang pengangguran. Sedangkan penyelesaian permasalahan penerapan Upah Minimum Di PT. Arabaa Inti Perkasa yakni tidak terselesaikan dengan baik dimana perusahaan yang tidak melaksanakan atau membayar upah sesuai ketentuan upah minimum provinsi sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Gorontalo Nomor 351/15/X/2017 tidak diberikan sanksi tegas dikarenakan akan berkurangnya investor di provinsi Gorontalo sehingga pihak yang berada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo hanya memberikan pembinaan saja. Dengandemikian, walaupun ketentuan Upah Minimum Provinsi sudah diatur sedemikian rupa, jika sanksinya kurang tegas, maka tetap saja masih ada perusahaan yang membayar upah tersebut dibawah rata-rata dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Penerapan, Upah Minimum

ABSTRACT

NOFRIANTI SAPII, STUDENT'S ID NUMBER: 271 413 176, "THE ANALYSIS OF MINIMUM WAGE IMPLEMENTATION AT PT. ARABAA INTI PERKASA ACCORDING TO THE DECREE OF THE GOVERNOR OF GORONTALO NUMBER 351/15/X/2017", THE PRINCIPAL SUPERVISOR IS PROF. DR. JOHAN JASIN, SH., M.HUM, AND THE CO-SUPERVISOR IS ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH., MH, FACULTY OF LAW, STATE UNIVERSITY OF GORONTALO

This research aims to analyze the minimum wage implementation at PT. Arabaa Inti Perkasa according to the decree of the governor of Gorontalo number 351/15/X/2017 and to find out the problem solving of minimum wage implementation at PT. Arabaa Inti Perkasa.

It applies an empirical approach to describe data based on the situation at the field and phenomena which happened during the research and to present the data as it is. The findings show that according to the Decree of the Governor of Gorontalo number 351/15/x/2017, the stipulation in the Decree of the Governor about the province minimum wage implementation in 2018 is that the minimum page of the province is IDR 2.206.813 (two million and two hundred six thousand and eight hundred thirteen rupiahs) per month.

However, the company only pays the employees wage below the average minimum page, which is 1.700.000 (one million and seven hundred thousand rupiahs) and it is deducted by the health insurance fee. The employees are powerless to protest as nowadays it is hard to get a job to support the family, having the current job is way better rather than having to choose to become unemployed. Meanwhile, the problem solving of minimum wage implementation at PT. Arabaa Inti Perkasa is not solved well in which the company does not implement or pay the wage in accordance with the province minimum wage as regulated in the decree of the governor of Gorontalo number 351/15/x/2017, the company is also not given strict sanction as it will reduce the investor in Gorontalo province so that the officer at Department of Labor just provides coaching. Thus, even though the stipulation of minimum wage of the province is already regulated in such a way, if the sanction is not strict, some companies still pay the wage below average and violate the provision of applicable laws and regulations.

Keywords: Implementation, Minimum Wage

